



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR PENGANGGARAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya suatu pengelolaan perencanaan keuangan melalui perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2024 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- b. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/Pmk.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGANGGARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk/Mengangkat
Nama : Lucky Limnarti, SE, MM
Nip : 198204202009122002
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/ III.d
Jabatan : Analis Pengelola Keuangan APBN
Sebagai : Operator Penganggaran Pada Sekretariat KPU Kota Payakumbuh
- KEDUA : Operator Penganggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun revisi anggaran berdasarkan usulan dan hasil keputusan rapat keuangan;
2. Mengajukan revisi anggaran ke Kanwil DJPB
- KETIGA : Masa kerja Operator Penganggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

BENI MUSTIKA

